

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOBA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

RINO ANDRIYAN
011500116

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RINO ANDRIYAN
NIM : 011500116
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOBA DI KOTA PALEMBANG

Palembang, 20 MARET 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH., MH.

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KOTA PALEMBANG

Penulis Skripsi,
RINO ANDRIYAN
011500116

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memakai obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menagulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya.

Dari hasil penelitian didapat bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana narkoba yaitu faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor masyarakat dan komunitas sosial dan faktor populasi yang rentan. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Palembang dimulai dari proses penyelidikan yang dilakukan dengan metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Pemeriksaan tindak pidana narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi / laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Maka diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, *undercover* atau penyamaran, dan menggunakan informan. "Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan).

Rekomendasi kepada orang tua hendaknya menciptakan suasana komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua agar terjadi keterbukaan dan orang tua akan lebih mudah dalam memantau keadaan anaknya.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Narkoba, Penyelidikan dan Penyidikan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
C. Pengertian Narkotika.....	26
D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	33
E. Pegawai Pejabat Penyelidik dan Penyidik	35
BAB III PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KOTA PALEMBANG	
A. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Narkoba	41
B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Kota Palembang	47
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana narkoba yaitu faktor kepribadian (genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dengan kurangnya pengendalian diri, adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba, terbiasa hidup senang / mewah, mengatasi stress), faktor keluarga (kurangnya kontrol keluarga dan kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab), faktor ekonomi, faktor lingkungan (masyarakat yang individualis atau pengaruh teman sebaya), faktor pendidikan, faktor masyarakat dan komunitas sosial dan faktor populasi yang rentan.
2. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Palembang dimulai dari proses penyelidikan yang dilakukan dengan metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan

berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Pemeriksaan tindak pidana narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi / laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Maka dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, *undercover* atau penyamaran, dan menggunakan informan. "Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan).

B. Saran - saran

1. Kepada orang tua hendaknya menciptakan suasana komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua agar terjadi keterbukaan dan orang tua akan lebih mudah dalam memantau keadaan anaknya.
2. Masyarakat sadar akan bahayanya mengkonsumsi narkoba dan menyalahgunakan narkoba. Karena jika seseorang sudah kecanduan narkoba, efek sampingnya bukan secara fisik saja, tapi juga secara psikis karena sudah menimbulkan efek ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta , 2014
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1990
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana; buku Panduan Mahasiswa*, fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.